

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak cipta dalam hukum hak cipta adalah salah satu komponen penting dari sistem hukum Indonesia. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diikuti dengan Hak Kekayaan Industri seperti paten, rahasia dagang, merek, desain industri, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.¹

Hak cipta memiliki fungsi untuk melindungi suatu karya pencipta. Di Indonesia, Hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk melindungi individu atau sekelompok orang perihal karya mereka dari adanya indikasi pelanggaran oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa izin. Hal ini juga digunakan dalam konteks penggunaan komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.²

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta yaitu *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip*

¹ Afifah Husnun U.A et al., “MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKD DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK,” *Padjajaran Law Research & Debate Society* 9, no. 1 (2021): 1–12, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501/376>.

² Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (October 3, 2022), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4164/2637>.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan artis meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengomunikasikan kepada publik, serta menyediakan karya musik secara daring. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, para pencipta dan pelaku pertunjukan diberikan hak istimewa atas karya musik mereka, termasuk hak untuk melakukan reproduksi, penyebaran, dan pertunjukan publik atas ciptaannya. Pemberian hak eksklusif tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme hukum yang menjamin imbalan yang layak bagi para pelaku seni atas hasil kreativitas dan jerih payah mereka dalam menciptakan karya.³

Hak cipta memiliki peran penting dalam suatu industri musik yang sifatnya komersial seperti pertunjukan musik, konser musik, dan festival berbasis music. Musik dan Lagu tidak hanya sekadar karya seni yang menghibur, Musik dan lagu merupakan hasil karya intelektual manusia berupa alunan suara yang indah dengan keserasian nada-nada. Selain itu, Musik dan lagu juga memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum.⁴

³ William Suryanto Suciadi, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan, “Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 402–26.

⁴ Labib Rabbani, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 206–17, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.

Dalam industri musik terutama pada suatu pertunjukan musik yang sifatnya komersial tentunya terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain pencipta lagu, penyanyi atau pelaku pertunjukan, serta penyelenggara pertunjukan. Pihak-pihak yang berkaitan ini tentunya memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda terutama terkait penggunaan lagu yang mengandung nilai ekonomi atau bersifat komersial maka harus terdapat izin (lisensi) dari pemilik hak cipta.

Dalam industri musik, perlindungan hak cipta merupakan konsep yang sangat krusial guna untuk melindungi karya musik dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Hak untuk melakukan perekaman, produksi, distribusi, serta pemanfaatan karya musik termasuk dalam hak cipta yang dilindungi dan memperoleh perlindungan dalam industri musik digital. Selain itu, pihak lain tetap dapat menggunakan karya tersebut secara sah melalui mekanisme lisensi hak cipta yang diberikan oleh pemegang hak.⁵

Perlindungan mengenai hak cipta merupakan perihal yang sangat penting yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta untuk mendapatkan pengakuan dan hak ekonomi atas karya yang telah diciptakan.⁶ Salah satu persoalan hukum yang seringkali terjadi dalam sengketa Hak Cipta adalah terdapat beberapa anggapan dari sebagian pihak mengenai pemutaran dan membawakan lagu karya cipta orang lain dapat

⁵ Dharma Gde Arya Surya and Mahadewi Kadek Julia, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.

⁶ Hari Sutra Disemadi et al., "Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Penggunaan Konten Digital Sebagai Hak Cipta" 2, no. 1 (2024): 45–60.

dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku, termasuk dalam hal mekanisma mengenai perizinan dan pembayaran royalti.⁷

Dalam perkara putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst melibatkan pencipta lagu “Bilang Saja”, Ari Bias selaku Penggugat terhadap penyanyi Agnez Monika Muljoto (Agnez Mo) selaku Tergugat dan PT. Aneka Bintang Gading selaku Turut Tergugat atas pelanggaran hak cipta. Penyanyi Agnez Mo diduga melakukan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu berjudul “Bilang Saja” pada tiga konser yang berbeda tanpa izin secara langsung dari pencipta.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hak cipta yang menyatakan bahwa tindakan tergugat telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang dalam hal ini selaku Penggugat karena tidak memperoleh izin dan tidak membayarkan royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN). Pada Putusan tingkat pertama, gugatan yang diajukan dikabulkan. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan putusan tersebut dengan alasan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

⁷ Christopher Nahum Prama Muda and Albertus Sentot Sudarwanto, “Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 86–94.

karena dinilai kurang pihak (*error in persona*) mengutip definisi “pelaku pertunjukan” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pertunjukan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga penyanyi saja tidak cukup digugat.

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Melalui mekanisme kasasi, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menilai apakah pengadilan di tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum secara tepat dan sesuai dengan asas keadilan.⁸

Kasasi dapat diajukan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana hal nya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁹ Permohonan kasasi dapat diajukan apabila terdapat ataupun ditemukan kesalahan dalam menerapkan suatu hukum oleh pengadilan sebelumnya. Upaya mengenai Kasasi juga dapat ditempuh apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam hal ini adalah apabila pengadilan mengabulkan tuntutan yang tidak tercantum dalam surat gugatan. Selain itu, kasasi dapat diajukan apabila pengadilan lalai dalam memenuhi

⁸ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet),” *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71, <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29/26>.

⁹ Sitorus.

syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang. Contohnya apabila dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.¹⁰

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya menjelaskan terkait definisi pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan merupakan suatu individu atau kelompok yang secara sendiri maupun bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan sebuah karya cipta melalui media pertunjukkan seperti musik, tari, theater, dan berbagai bentuk seni lainnya. Pelaku pertunjukan merupakan salah satu kategori yang dilindungi melalui hak terkait. Perlindungan mengenai pelaku pertunjukan di klasifikasikan menjadi dua hal yaitu mencakup hak moral yang berupa hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak perbuatan distorsi (mengubah bentuk dan makna sebuah pertunjukan), mutilasi (perbuatan merusak, memotong, atau menghilangkan bagian pertunjukan), modifikasi serta perlindungan mengenai Hak ekonomi atas pertunjukan yang dihasilkan.¹¹

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah yang digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang berada pada tingkat kasasi terhadap perkara hak cipta menggunakan Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai rujukan atau dasar menilai adanya kekurangan pihak.

¹⁰ Sitorus.

¹¹ Aura Daru Samuel, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Dalam Konteks Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pada Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4266–77, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4896>.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025 menimbulkan permasalahan yuridis dikarenakan hakim menggunakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang membahas mengenai definisi Pelaku Pertunjukan. Dalam hal ini Pelaku Pertunjukan tidak hanya tergugat sendiri, melainkan melibatkan pihak lain yang memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan suatu pertunjukan. Sedangkan Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada tergugat dan memposisikan PT. Aneka Bintang Gading sebagai Pihak Tergugat, padahal PT. Aneka Bintang Gading merupakan pihak penyelenggara yang tentunya memanfaatkan hak cipta secara komersial pada pertunjukan-pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W Superclub Bandung.

Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan yuridis mengenai ketepatan penentuan pihak yang seharusnya di gugat dalam gugatan hak cipta pertunjukan musik, yang dalam Putusan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai gugatan yang mengandung kekurangan pihak (*error in persona*). Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis akan menggunakan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 Uu Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-Hki/2025)*”

Tabel 1.

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penulis

Nama	Judul	Perbedaan
Risma Icha	Analisis Yuridis Sengketa	Sama-sama
Firdausah, 2024 Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang	Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomoor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)	membahas hak cipta dengan objek penelitian yang sama yaitu Agnez Mo dan Ari Bias, tetapi pada penelitian ini fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam tingkat kasasi pada putusan Nomor Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dalam
Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan, 2024 Nomos:	Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo	Penelitian Terdahulu berfokus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menentukan adanya

<p>Jurnal Penelitian Ilmu Hukum</p>		<p>indikasi pelanggaran hak ekonomi pencipta akibat adanya penggunaan lagu tanpa izin. Sedangkan penelitian Penulis memfokuskan penelitian pada Putusan Mahkamah Agung No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yaitu melakukan analisis mengenai Penerapan Pasal 1 angka 6 UHC oleh Mahkamah Agung dalam menilai adanya kekurangan pihak (error in persona) yang dianggap bertentangan dengan</p>
---	--	--

		penerapan hukum karena pasal tersebut hanya menjabarkan mengenai Pelaku Pertunjukan
--	--	---

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 antara sengketa Agnez Mo dengan Ari Bias?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 antara Agnez Mo dan Ari Bias terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terkait penggunaan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menilai adanya kekurangan pihak (*error in persona*).
2. Untuk menilai kesesuaian mengenai penerapan Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta oleh Mahkamah Agung dengan asas-asas hukum acara perdata,

khususnya terkait dengan prinsip kelengkapan pihak dalam gugatan perdata.

3. Untuk mengkaji kesesuaian penerapan Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum hak cipta, yang meliputi perlindungan hak ekonomi pencipta dan kewajiban memperoleh izin melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
4. Untuk mengetahui dan/atau menganalisa implikasi hukum pada putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmuan dan pemahaman mengenai ilmu hukum terutama pemahaman mengenai hak cipta serta dasar hukumnya. Analisis studi kasus putusan kasasi Agnez Mo dan Ari Bias juga dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami penerapan hukum yang berlaku terkait hak cipta lagu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi pembaca mengenai sengketa yang terjadi pada hak cipta, khususnya terkait penggunaan lagu yang digunakan secara komersial oleh pengguna hak cipta. Penelitian ini juga dapat menjadi bekal bagi pembaca agar memahami dan menaati aturan hukum yang berlaku khususnya dalam

hukum hak cipta dan memahami konsekuensi hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran penggunaan hak cipta orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif pada dasarnya adalah mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pedoman Tindakan bagi setiap individu.¹² Penelitian Yuridis Normatif pada penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif memberikan dasar teori yang kuat dalam memahami dan penerapan norma-norma hukum yang berlaku.¹³

2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah suatu norma hukum yang sifat mengikat. Bahan Hukum primer antara lain seperti Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Yurisprudensi

¹² Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

¹³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

atau traktat.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
3. Putusan Pengadilan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 dan
4. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder adalah adalah bahan hukum yang berperan sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, internet, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum hak cipta

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen, perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen tertulis lainnya.¹⁶

¹⁴ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2023): 85–97.

¹⁵ Mezak.

¹⁶ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Syahrani, 1st ed., vol. 44 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap Perlindungan Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 literatur, buku serta landasan teori lainnya yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Proses analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum dan dokumen hukum. Analisis deskriptif kualitatif merupakan istilah yang marak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu penelitian yang sifatnya deskriptif. Deskriptif kualitatif fokus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, seperti siapa, apa, Dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman tersebut terjadi hingga akhirnya akan dikaji secara mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut.¹⁷

¹⁷ Wiwin Yuliani, "METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 84–91, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

Pada penelitian ini, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menelaah kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan Teknik penafsiran hukum untuk memahami dan menjawab apakah penerapan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dianggap tepat secara yuridis atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam system hukum di Indonesia terutama dalam hal hukum hak cipta.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak cipta dan hukum acara perdata. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pelaku industri hiburan dan pengguna karya musik, mengenai pentingnya mematuhi mekanisme perizinan dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana Mahkamah Agung menerapkan norma hukum dalam perkara kasasi, khususnya dalam bidang Hak Cipta. Melalui analisis putusan ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperdalam keilmuan serta wawasan mengenai aspek hukum, khususnya dalam bidang hak cipta.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan serta penegakan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hak Cipta

G. Sistematika Penulisan

1. **BAB I PENDAHULUAN** Pada Bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Pada Bab Tinjauan Pustaka ini, berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian Hukum
3. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** pada bab ini berisikan jawaban atas perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.
4. **BAB IV PENUTUP** Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memberikan jawaban secara terstruktur terhadap

rumusan masalah yang telah diuraikan berdasarkan hasil pembahasan
pada bab-bab sebelumnya.

